

S A L I N A N
NO. 01/C, 2000

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI WILAYAH KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal dan atau Pedagang Kaki Lima adalah hak dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok;
 - b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektor non formal dan atau Pedagang Kaki Lima perlu dibina agar dapat berkembang menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
 - c. bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat juga berkewajiban untuk berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dan mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Bersih, Indah, Tertib, Aman dan Nyaman;
 - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsideran ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Humum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang ;
4. Pejabat adalah staf Pemerintah Kota Malang yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan;
5. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan;
6. Jalan adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
7. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki ;
8. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
9. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
10. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
11. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB II
L O K A S I

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di daerah;
- (2) Tempat/lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III
P E N G A T U R A N

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
 - c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
 - e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
 - f. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah;
 - g. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan
- (2) Dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini, Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya;

- (3) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Untuk mewujudkan sebagaimana ayat (3) pasal ini maka harus diatur baik tempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jenis jualan, tenda maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan;
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

PERIJINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Syarat-syarat perijinan dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Jika dipandang perlu karena alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2), ijin dapat dicabut.

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus;
- (2) Pejabat yang ditunjuk secara khusus sebagaimana ayat (1) pasal ini berkewajiban melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pengawasan dapat meminta bantuan kepada komponen masyarakat dan atau instansi-instansi yang terkait dengan seijin dan sepengetahuan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan – ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Ijin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkar paksa tempat usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- d. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta perubahannya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Disahkan di : MALANG
Pada tanggal : 23 Pebruari 2000

WALIKOTA MALANG

Ttd

S U Y I T N O

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 6 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

Ttd

MUHAMAD NUR, SH, Msi
Pembina Tk. I
NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2000 NOMOR 01/C